



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM

KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 23 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye dapat dilakukan melalui metode rapat umum yang dapat dilaksanakan pada tempat tempat seperti lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan penetapan lokasi rapat umum kampanye pada pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : Surat Tugas Kegiatan Survei Lokasi rapat Umum kampanye di Wilayah Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2019.
- KESATU : Menetapkan titik titik lokasi rapat umum di wilayah Kabupaten Serang.
- KEDUA : Titik lokasi rapat umum di wilayah Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ABIDIN NASYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 29/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2019


NO	LOKASI RAPAT UMUM	KECAMATAN	ALAMAT
1.	Lapangan Taman Ciruas	Ciruas	Jl. Raya Serang Jakarta Blok A. Rt.01/Rw.06 Desa Pelawad
2.	Lapangan Jonjing	Tirtayasa	Desa Tirtayasa Rt.007/Rw.003
3.	Alun – alun Cikande	Cikande	Kawasan Ekowisata Desa Situ Teratai
4.	Alun – alun Jawilan	Jawilan	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Desa Majasari
5.	Lapangan Bendungan Pamarayan	Cikeusal	Kp. Batukurung Desa Panyabangan Depan Jembatan Pamarayan
6.	Lapangan Perumka depan stasiun kereta api	Cikeusal	Kp. Cikeusal Desa Sukratu
7.	Lapangan Rancini	Padarincang	Desa Padarincangan
8.	Lapangan Citaman	Ciomas	Kp. Citaman Rt.010/Rw.005 Desa Citaman
9.	Alun – alun Kramatwatu	Kramatwatu	Jl. Raya Cilegon Desa Kramatwatu
10.	Lapangan PSN Margagiri	Bojonegara	Lapangan Bola PSN Desa Margagiri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,
TTD
ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara